



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

5 Januari 2015

Nomor : B. 01 /KA/II/2015
Lampiran :
Perihal : Penggunaan Sistem Transaksi Non Tunai Proses
Penempatan dan Perlindungan TKI melalui SISKOTKLN

Kepada Yth.

1. Para Kepala BP3TKI/UPT-P3TKI
2. Para Pimpinan PPTKIS
3. Para Pimpinan SARKES
4. Para Pimpinan BLKLN
5. Para Pimpinan LSP
6. Para Pimpinan Konsorsium Asuransi

di -

Tempat

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengatur bahwa seluruh biaya pada proses Penempatan dan Perlindungan TKI wajib dilakukan secara non tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pencatatan, pengendalian dan pelaporan pembayaran proses Penempatan dan Perlindungan TKI secara bertahap akan menggunakan sistem online Transaksi Non Tunai TKI melalui SISKOTKLN yang terintegrasi dengan perbankan yang telah memiliki sistem Non Tunai TKI menggunakan Kode Bayar (*ID-Billing*) untuk setiap proses transaksi TKI yaitu Asuransi, Kesehatan, Pelatihan, dan Uji Kompetensi.
3. Setiap PPTKIS dan *stakeholder* harus memiliki rekening pada perbankan yang telah terintegrasi Sistem Transaksi Non Tunai TKI dengan SISKOTKLN, sampai saat ini sudah ada tiga perbankan yang sudah terintegrasi dengan SISKOTKLN yaitu BRI, BNI dan Mandiri;
4. Setiap melakukan pembayaran biaya TKI ke perbankan menggunakan Kode Bayar (*ID-Billing*) yang diperoleh dari perekaman data transaksi pada sistem online SISKOTKLN berdasarkan jumlah TKI dan jenis pembayaran, sehingga Kode Bayar (*ID-Billing*) digunakan sebagai kode pembayaran non tunai TKI melalui internet Banking, ATM atau teller di masing-masing bank;
5. Kepada seluruh Kepala BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI di lingkungan BNP2TKI dan para pemangku kepentingan diminta melakukan sosialisasi dan implementasi sistem transaksi non tunai proses penempatan dan perlindungan TKI melalui sistem online SISKOTKLN. Untuk tahap pertama akan dilakukan proses pembayaran asuransi TKI secara non tunai yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 Februari 2015;

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Resmi kami

Nusron Wahid

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Menteri Kesehatan RI;
3. Menteri Hukum dan HAM RI;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Para Gubernur/Para Bupati;
8. Ketua BNSP.

Lampiran : Surat Kepala BNP2TKI
 Nomor : B. 01 /KA/1/2015
 Tanggal : 5 Januari 2015

**JADWAL TENTATIVE
 SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI
 PROSES PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI MELALUI SISKOTKLN**

No	Layanan Non Tunai	Lembaga	Waktu		Keterangan
			Sosialisasi	Implementasi	
1	Asuransi TKI	Konsorsium Asuransi	15 - 30 Jan 2015	1 Feb 2015	Peserta sosialisasi disamping lembaga pemberi layanan adalah PPTKIS
2	Uji Kompetensi	LSP	2 - 28 Feb 2015	1 Mar 2015	
3	Pemeriksaan Kesehatan TKI	SARKES	2 - 31 Mar 2015	1 Apr 2015	
4	Pemeriksaan Psikologi	LPP	2 - 30 Apr 2015	1 Mei 2015	
5	Pelatihan TKI	BLKLN	2 - 30 Mei 2015	1 Juni 2015	
6	Pembayaran Gaji TKI	User di LN	2 - 30 Juni 2015	1 Juli 2015	
MONEV - NON TUNAI			2 JULI S/D 1 DES 2015		